BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, kualitas pelayanan masyarakat Desa, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Desa, diperlukan Dana Desa;

b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa diperlukan pedoman pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer ke Daerah kabupaten yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Alokasi Dasar adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa berstatus Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Desil adalah nilai yang menandai batas perhitungan dari sepuluh bagian hitungan yang sama.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
19. Indeks Kesulitan Georafis yang selanjutnya disingkat

dengan IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
23. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
24. Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DD dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
25. *Online* Monitoring Sistem Perbendaharan Negara yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi keuangan dalam jaringan internet yang disediakan oleh Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk pengelolaan Dana Desa.
26. Konvergensi *stunting* adalah kegiatan percepatan pencegahan *stunting*.
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
28. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
PENGALOKASIAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Formula pengalokasian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2023 dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3

(1) Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk.
(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 – 100	Rp415.261.000,00
2	101 – 500	Rp477.550.000,00
3	501 – 1.500	Rp539.839.000,00
4	1.501 – 3.000	Rp602.128.000,00
5	3.001 – 5.000	Rp664.418.000,00
6	5.001 – 10.000	Rp726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

Pasal 4

(1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Formula
Desa tertinggal	Rp105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp158.532.000,00

(3) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada desil ke 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

(1) Penetapan Jumlah Desa penerima Alokasi kinerja Desa terbaik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

(2) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
   b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
   c. Desa yang melaksanakan BLT Dana Desa pada tahun anggaran 2021; dan
   d. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.

(5) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:
   a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
      1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
      2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
   b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas;
      1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
      2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
   c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas;
      1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan

bobot 50% (lima puluh persen); dan

2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);

d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
   1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
   2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
   3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
   4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

(6) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:
   1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran 2022 secara tepat waktu;
   2. keberadaan Peraturan Desa mengenai RPJMDesa;
   3. keberadaan Peraturan Desa mengenai RKPDesa dan perubahannya;
   4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
   5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Perangkat Desa dan BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDesa tahun anggaran 2021; dan/atau
   6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDesa tahun anggaran 2022.

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
   1. persentase belanja BLT Dana Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
   2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
   3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
   4. persentase belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 diluar dari BLT Dana Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
   5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
   6. persentase belanja untuk penanganan konvergensi *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
   7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
   8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun 2021;

c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
   1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
   2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun naggaran 2021; dan

d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
   1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
   2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDesa tahun anggaran 2021;
   3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
   4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022;

(7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan melakukan penilaian Kinerja Desa beradsarkan kriteria utama dan kriteria kinerja berupa indikator wajib.

(8) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan.

(9) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Daerah yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Daerah yang tidak melakukan penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indiaktor Tambahan Kinerja Desa	Rp260.949.000,00
tidak melakukan penilaian Indiaktor Tambahan Kinerja Desa	Rp208.765.000,00

Pasal 7

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator sebagai berikut:
   a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
   b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
   c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
   d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan menetapkan rincian Alokasi

Formula per Desa.

Pasal 8

Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus:

AF Desa = {(0,10*Z1)+(0,40*Z2)+(0,10*Z3)+(0,40*Z4)} * AF

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Jepara
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Jepara.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kab. Jepara.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kab. Jepara.
AF = Alokasi Formula.

Pasal 9

Rincian pagu indikatif Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 berdasarkan alokasi pagu dari Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
(3) Pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Dana Desa; dan
    b. Pagu Dana Desa untuk BLT Dana Desa yang

merupakan kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan.

(5) Penyaluran Dana Desa non BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
   c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

(6) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Desa bersatatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

(7) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

(8) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan setelah Petinggi menyampaikan kepada Bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT tahap I dan BLT Dana Desa yang telah disalurkan; dan
   c. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT tahap II dan BLT Dana Desa yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

(9) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Petinggi menyampaikan kepada Bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
b. tahap II berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT tahap I yang telah disalurkan; dan
   3. laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022;

(10) Desa yang melaksanakan BLT Dana Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat (9) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.

Pasal 11

(1) Dana Desa untuk BLT Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT paling lambat tanggal 12 Mei 2023; dan
   2. menyampaikan Peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
c. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan

juli 2023 setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan keempat sampai dengan bulan keenam;

d. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan oktober 2023 setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

(3) Petinggi bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran data keluarga penerima manfaat serta bertanggungjawab dalam penyaluran BLT Dana Desa.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kebhinekaan;
   d. keseimbangan alam;
   e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
   f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
   b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
   c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
   a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
   b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
   c. pengembangan Desa wisata.

(4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk:
   a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan

pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa Membangun;

b. ketahanan pangan nabati dan hewani;

c. pencegahan dan penurunan *stunting*;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;

e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;

(5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

b. mitigasi dan penanganan bencana non alam;

(6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(7) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

(8) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(9) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan diutamakan untuk:

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;

c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desatermasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan

d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada badang Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan konvergensi *stunting,* dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

(2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada KPM paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin / tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

b. dalam hal Desa tidak terdapat data dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat menetapkan dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Daftar KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

(5) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat KPM;

b. rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah KPM;

(6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.

(7) Pembayaran BLT Dana Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM sebagaimana, Petinggi wajib mengganti dengan KPM yang baru dan

ditetapkan dalam Peraturan Petinggi.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
(4) Jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
(6) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 16

(1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dari cetakan aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
(2) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output*, Petinggi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
(3) Petinggi melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa setiap bulan kepada Bupati.
(4) Petinggi penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan materil atas pengelolaan Dana Desa.
(5) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan Dana Desa harus mendapat verifikasi oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.
(6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil cetakan

aplikasi sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.

(7) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan wajib menyampaikan laporan penetapan penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

(8) Laporan penetapan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
   a. berita acara hasil kesepakatan tentang penggunaan Dana Desa; dan
   b. daftar usulan penggunaan Dana Desa.

(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(10) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Petinggi dapat menyampaikan laporan secara manual/cetakan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(11) Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Untuk peningkatan kinerja dan pengelolaan Dana Desa, dilakukan pembinaan pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pembinaan pada Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Camat dengan tugas antara lain:

a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDesa, penjabaran APBDesa dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa;
d. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan Dana Desa setiap tahapan; dan
e. menyampaikan Rekapitulasi Laporan tahapan Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

Pasal 19

(1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dilakukan terhadap:
   a. penerbitan Peraturan Petinggi maupun keputusan Petinggi tentang pengelolaan keuangan Desa;
   b. penyaluran Dana Desa dari RKD kepada pelaksana kegiatan;
   c. penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan Dana Desa;
   d. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
   e. Sisa Dana Desa.

(2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 20

Pembinaan pada Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dengan tugas antara lain:

a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
b. melaksanaan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 21

(1) Pengawasan penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan Fungsional;
(2) Hasil Pengawasan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 22

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini, diproses hukum berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN JEPARA SE KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2001.	KEDUNGMALANG	968.472.000	301062618516000	JL H MUDATSIR NO 13	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNG MALANG	3-015--22588-1	59453
2	01.2002.	KALIANYAR	684.138.000	007361751516000	KALIANYAR RT001 RW001, KALIANYAR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIANYAR	3-068-00753-3	59463
3	01.2003.	KARANGAJI	990.669.000	007362031516000	KARANGAJI RT010 RW003, KARANGAJI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGAJI	3-068-00745-2	59463
4	01.2004.	TEDUNAN	884.838.000	301460465516000	TEDUNAN RT001 RW001, TEDUNAN, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEDUNAN	3-068-12122-1	59463
5	01.2005.	SOWAN LOR	1.212.017.000	742530702516000	SOWAN LOR RT001 RW001, SOWAN LOR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN LOR	3-068-00762-2	59463
6	01.2006.	SOWAN KIDUL	1.068.756.000	007362403516000	SOWAN KIDUL RT001 RW001, SOWAN KIDUL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN KIDUL	3-068-00763-1	59463
7	01.2007.	WANUSOBO	825.025.000	007361462516000	WANUSOBO, WANUSOBO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WANUSOBO	3-068-00749-5	59463
8	01.2008.	SURODADI	995.883.000	766859789516000	SURODADI RT001 RW001, SURODADI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SURODADI	3-068-00786-0	59463
9	01.2009.	PANGGUNG	879.986.000	767867526516000	PANGGUNG, PANGGUNG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANGGUNG	3-015-01378-7	59463
10	01.2010.	BULAK BARU	666.391.000	669567257516000	BULAK BARU RT003 RW001, BULAK BARU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULAK BARU	3-015-22587-3	59463
11	01.2011.	JONDANG	756.638.000	007362395516000	JONDANG RT001 RW001, JONDANG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JONDANG	3-068-00756-8	59463
12	01.2012.	BUGEL	1.197.788.000	007361082516000	BUGEL RT007 RW002, BUGEL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGEL	3-068-02615-5	59463
13	01.2013.	DONGOS	1.294.430.000	007361918516000	DONGOS RT002 RW001, DONGOS, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DONGOS	3-068-00773-8	59463
14	01.2014.	MENGANTI	1.410.767.000	007362155516000	MENGANTI RT001 RW001, MENGANTI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MENGANTI	3-015-22585-7	59463
15	01.2015.	KERSO	1.165.977.000	744102492516000	KERSO RT001 RW001, KERSO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KERSO	3-015-01397-3	59463
16	01.2016.	TANGGUL TLARE	677.749.000	007362262516000	TANGGUL TLARE, TANGGUL TLARE, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANGGUL TLARE	3-015-01381-7	59463
17	01.2017.	RAU	882.865.000	743656142516000	RAU RT001 RW001, RAU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAU	3-119-00283-3	59463
18	01.2018.	SUKOSONO	1.395.712.000	000112330001123	SUKOSONO RT003 RW001, SUKOSONO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKOSONO	3-015-22586-5	59463

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	02.2001.	KALIOMBO	828.410.000	586017501516000	KALIOMBO RT003 RW003	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIOMBO	3-068-00692-8	59460
20	02.2002.	KARANGRANDU	1.068.082.000	741522213516000	KARANGRANDU RT 006 RW 004	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGRANDU	3-068-00728-2	59460
21	02.2003.	GERDU	740.034.000	088458021516000	GERDU RT007 RW001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GERDU	3-068-00687-1	59460
22	02.2004.	PECANGAAN KULON	1.065.478.000	743841280516000	PECANGAAN KULON RT 001 RW 003	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC KULON	3-068-00686-3	59460
23	02.2005.	RENGGING	1.488.976.000	747187318516000	RENGGING RT 005 RW 001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RENGGING	3-068-00708-8	59460
24	02.2006.	TROSO	2.542.501.000	747728384516000	TROSO RT001 RW002	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TROSO	3-068-00737-1	59460
25	02.2007.	NGELING	1.182.319.000	746453851516000	NGELING RT002 RW005	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGELING	3-068-00711-8	59460
26	02.2008.	PULODARAT	1.026.996.000	741773865516000	PULODARAT RT 10 RW 02	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULODARAT	3-068-02022-0	59460
27	02.2009.	LEBUAWU	1.149.515.000	802190538516000	LEBUAWU RT 006 RW 001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBUAWU	3-068-00724-0	59460
28	02.2010.	GEMULUNG	860.782.000	709689210516000	GEMULUNG RT001 RW005	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMULUNG	3-068-02021-1	59460
29	02.2011.	PECANGAAN WETAN	867.661.000	747490621516000	PECANGAAN WETAN RT002 RW001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC WETAN	3-068-00729-1	59460
30	02.2012.	KRASAK	1.316.225.000	711305078516000	KRASAK RT 002 RW 004	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRASAK	3-068-00689-8	59460
31	03.2001.	UJUNGPANDAN	961.315.000	007361835516000	UJUNGPANDAN RT 1 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGPANDAN	3-094-07483-4	59464
32	03.2002.	KARANGANYAR	717.955.000	748918745516000	KARANGANYAR RT 3 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGANYAR	3-094-07466-4	59464
33	03.2003.	GUWOSOBOKERTO	783.955.000	716868153516000	GUWOSOBOKERTO RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUWOSOBOKERTO	3-094-00438-1	59464
34	03.2004.	KEDUNGSARIMULYO	867.920.000	200072692516000	KEDUNGSARIMULYO RT 5 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGSARIMULYO	3-094-04852-3	59464
35	03.2005.	BUGO	1.128.111.000	747390482516000	BUGO RT 04 RW 01	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGO	3-094-00448-8	59464
36	03.2006.	WELAHAN	990.040.000	704892637516000	WELAHAN RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WELAHAN	3-094-03411-5	59464
37	03.2007.	GEDANGAN	705.339.000	801828229516000	GEDANGAN RT 3 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEDANGAN	3-094-00446-1	59464
38	03.2008.	KETILENGSINGOLELO	1.128.738.000	747183887516000	KETILENGSINGOLELO RT 2 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KETILENGSINGOLELO	3-094-00443-7	59464
39	03.2009.	KALIPUCANG WETAN	1.305.647.000	749658738516000	KALIPUCANG WETAN RT 7 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG WETAN	3-094-00441-1	59464
40	03.2010.	KALIPUCANG KULON	1.269.354.000	745534149516000	KALIPUCANG KULON RT 3 RW 4	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG KULON	3-068-12513-7	59464
41	03.2011.	GIDANGELO	801.310.000	704929678516000	GIDANGELO RT 2 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GIDANGELO	3-094-10808-9	59464
42	03.2012.	KENDENGSIDIALIT	1.401.693.000	745035659516000	KENDENGSIDIALIT RT 4 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KENDENGSIDIALIT	3-068-02782-8	59464
43	03.2013.	SIDIGEDE	1.283.157.000	748714235516000	SIDIGEDE RT 6 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SIDIGEDE	3-068-12514-5	59464
44	03.2014.	TELUK WETAN	1.575.272.000	007362353516000	TELUK WETAN RT 13 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUK WETAN	3-068-00821-1	59464
45	03.2015.	BRANTAK SEKARJATI	888.061.000	301441572516000	BRANTAK SEKARJATI RT 04 RW 02	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRANTAKSEKARJATI	3-068-12515-3	59464
46	04.2001.	MAYONG LOR	1.293.489.000	746884620516000	DES. MAYONGLOR 006/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG LOR	2-094-00666-2	59465
47	04.2002.	TIGAJURU	824.826.000	743474066516000	JL PEMUDA 002/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TIGAJURU	3-094-00433-0	59465
48	04.2003.	PAREN	748.662.000	749307484516000	DS PAREN RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAREN	3-094-04877-9	59465
49	04.2004.	KUANYAR	1.008.754.000	745063164516000	ANG RT 005/003 KUAN	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUANYAR	3-094-00445-3	59465
50	04.2005.	PELANG	1.070.511.000	746971183516000	KM 21 RT 01/02 PELAN	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELANG	3-094-00459-3	59465

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	04.2006.	SENGONBUGEL	1.062.663.000	750248056516000	JL KUDUS JEPARA 01/01 SENGONBUGEL MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENGONBUGEL	3-094-00451-8	59465
52	04.2007.	JEBOL	993.657.000	745350090516000	JL SURATMAN NO.02 RT007/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JEBOL	3-094-00414-3	59465
53	04.2008.	SINGOROJO	992.075.000	742528821516000	DS SINGOROJO 008/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINGOROJO	3-094-00435-6	59465
54	04.2009.	PELEMKEREP	980.414.000	301279014516000	KANTOR BALAIDESA RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELEMKEREP	3-094-00454-2	59465
55	04.2010.	BUARAN	1.107.210.000	797610905516000	BUARAN BL KAV NO-001/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUARAN	3-094-04802-7	59465
56	04.2011.	NGROTO	1.049.253.000	740525423516000	JR KM3,5 RT 001/002 N	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGROTO	3-094-00453-4	59465
57	04.2012.	RAJEKWESI	1.277.226.000	751537580516000	DS RAJEKWESI 002/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAJEKWESI	3-094-00442-9	59465
58	04.2013.	DATAR	865.766.000	750647463516000	DS DATAR RT 02/02 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DATAR	3-094-00439-9	59465
59	04.2014.	PULE	819.539.000	745908384516000	JL SRENI INDAH KM 08 RT 3 RW 1 PULE MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULE	3-094-00413-5	59465
60	04.2015.	BANDUNG	824.464.000	746891779516000	DS BANDUNG 05/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNG	3-09400812-2	59465
61	04.2016.	BUNGU	810.642.000	746742311516000	DS BUNGU RT004/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUNGU	3-094-00452-6	59465
62	04.2017.	PANCUR	1.259.294.000	703288464516000	JL KAJOK-BOMO RT 21/004 PANCUR MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANCUR	3-094-00421-6	59465
63	04.2018.	MAYONG KIDUL	993.368.000	748041969516000	DS MAYONGKIDUL 03/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG KIDUL	3-094-00456-9	59465
64	05.2001.	GENENG	1.100.092.000	741460695516000	GENENG BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GENENG	3-068-00695-2	59461
65	05.2002.	RAGUKLAMPITAN	1.293.378.000	301280434516000	RAGUKLAMPITAN	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAGUKLAMPITAN	3-068-00697-9	59461
66	05.2003.	NGASEM	1.400.484.000	007362346516000	NGASEM BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGASEM	3-068-01274-0	59461
67	05.2004.	BAWU	1.622.677.000	716506738516000	BAWU 09/02 BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAWU	3-015-01326-4	59461
68	05.2005.	MINDAHAN	1.232.271.000	740466792516000	MINDAHAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN	3-015-01331-1	59461
69	05.2006.	SOMOSARI	1.194.930.000	301095022516000	SOMOSARI 06/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOMOSARI	3-015-01324-8	59461
70	05.2007.	BATEALIT	973.153.000	010710181516000	BATEALIT RT 11 RW 3	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEALIT	3-068-00696-1	59461
71	05.2008.	BRINGIN	1.176.567.000	014224591516000	BRINGIN BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRINGIN	3-015-01329-9	59461
72	05.2009.	BANTRUNG	982.603.000	736365834516000	BANTRUNG 03/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANTRUNG	3-015-01338-8	59461
73	05.2010.	PEKALONGAN	1.172.922.000	007362072516000	PEKALONGAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEKALONGAN	3-015-03257-9	59461
74	05.2011.	MINDAHAN KIDUL	1.431.611.000	017362049526000	MINDAHAN KIDUL	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN KIDUL	3-015-01332-9	59461
75	06.2012.	MULYOHARJO	1.150.451.000	030549318516000	JL SHIMA NO 68 RT 002 RW 003	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MULYOHARJO	3-119-00274-4	59431
76	06.2013.	WONOREJO	893.007.000	020549359516000	WONOREJO RT 006 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WONOREJO	3-119-00279-5	59431
77	06.2014.	KEDUNGCINO	1.053.291.000	767375280516000	KEDUNG MALANG RT 1 RW 1, KEDUNG MALANG, KEDUNG	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGCINO	3-119-00275-2	59463
78	06.2015.	KUWASEN	945.005.000	030549185516000	KUWASEN RT 008 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUWASEN	3-119-00276-1	59431
79	06.2016.	BANDENGAN	1.002.466.000	714414828516000	BANDENGAN RT 012 RW 004	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDENGAN	3-119-00277-9	59432
80	07.2001.	MOROREJO	658.679.000	007361140516000	MOROREJO RT 002 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MOROREJO	3-119-03395-0	59452

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
81	07.2009.	SUWAWAL	1.356.994.000	708641956516000	SUWAWAL RT 001 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL	3-119-03398-4	59452
82	07.2010.	SINANGGUL	1.447.963.000	007361173516000	JL RAYA JEPARA BANGSRI KM 08	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINANGGUL	3-119-03396-8	59452
83	07.2011.	JAMBU	1.626.391.000	007361546516000	JL RAYA JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU	3-119-03392-5	59452
84	07.2012.	SROBYONG	1.354.395.000	005708441516000	JL JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SROBYONG	3-119-03394-1	59452
85	07.2013.	SEKURO	1.446.319.000	007361595516000	JL JEPARA BANGSRI KM 11 MLONGGO	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEKURO	3-119-03397-6	59452
86	07.2014.	KARANGGONDANG	2.011.709.000	300531191516000	KARANGGONDANG RT 005 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGGONDANG	3-119-03391-7	59452
87	07.2015.	JAMBU TIMUR	1.288.176.000	739204980516000	JAMBU TIMUR RT 012 RW 003	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU TIMUR	3-119-03393-3	59452
88	08.2001.	GUYANGAN	1.782.342.000	739968030516000	JL BANGSRI KM 7 GUYANGAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUYANGAN	3-093-01237-1	59453
89	08.2002.	KEPUK	1.142.116.000	007362254516000	JL AHMAD DAHLAN KEPUK BANGSRI KM 7	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEPUK	3-093-01278-9	59453
90	08.2003.	PAPASAN	869.735.000	007362205516000	PAPASAN RT 08 RW 02	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAPASAN	3-093-01286-0	59453
91	08.2004.	SRIKANDANG	1.229.866.000	301008199516000	JL RAYA SRIKANDANG BANGSRI KM 06	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SRIKANDANG	3-093-01270-3	59453
92	08.2005.	TENGGULI	1.780.499.000	740249156516000	JL KH ABDUL HADI KM 01	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TENGGULI	3-093-01323-8	59453
93	08.2006.	BANGSRI	1.506.726.000	007362239516000	JL WIJAYA KUSUMA BANGSRI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANGSRI	3-093-01231-2	59453
94	08.2007.	BANJARAN	1.264.792.000	007362163516000	BANJARAN RT 3 RW 8	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAN	3-093-01256-8	59453
95	08.2008.	WEDELAN	1.132.852.000	007361926516000	JL PLTU TANJUNG JATI B WEDELAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WEDELAN	3-093-01257-6	59453
96	08.2009.	KEDUNGLEPER	1.031.945.000	030549243516000	KEDUNGCINO RT 009 RW 003	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGLEPER	3-093-01265-7	59432
97	08.2010.	JERUKWANGI	1.373.164.000	007361900516000	JL JERUKWANGI KM 15 JERUKWANGI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JERUKWANGI	3-093-01254-1	59453
98	08.2011.	BONDO	1.503.001.000	704766377516000	JL RAYA BANGSRI BONDO RT 03 RW 05	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BONDO	3-093-01259-2	59453
99	08.2012.	BANJARAGUNG	1.209.012.000	007362197516000	JL ABDULLAH BANNOT RT 005 RW 002 BANJARAGUNG	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAGUNG	3-093-01271-1	59453
100	09.2001.	TEMPUR	958.844.000	738047091516000	TEMPUR RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEMPUR	3-093-01288-6	59456
101	09.2002.	DAMARWULAN	1.506.610.000	020944208516000	DAMARWULAN RT 10 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARWULAN	3-093-01307-6	59456
102	09.2003.	KUNIR	1.036.320.000	738362433516000	KUNIR RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUNIR	3-093-01302-5	59456
103	09.2004.	WATUAJI	1.187.182.000	749083176516000	WATUAJI RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WATUAJI	3-093-01299-1	59456
104	09.2005.	KLEPU	1.004.879.000	736821653516000	KLEPU RT 08 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KLEPU	3-093-01300-9	59456
105	09.2006.	TUNAHAN	1.197.604.000	741419600516000	TUNAHAN RT 14 RW 04	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNAHAN	3-093-01303-3	59456
106	09.2007.	KALIGARANG	1.080.361.000	022524689516000	KALIGARANG RT 17 RW 06	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIGARANG	3-093-01289-4	59456
107	09.2008.	KELING	1.251.630.000	717946446516000	KELING RT 01 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELING	3-093-01290-8	59456
108	09.2009.	GELANG	784.775.000	716694096516000	GELANG RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GELANG	3-093-01295-9	59456
109	09.2010.	JLEGONG	1.114.929.000	018653656516000	JLEGONG RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JLEGONG	3-093-01296-7	59456
110	09.2011.	KELET	1.036.530.000	012700147519000	KELET RT 21 RW 03	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELET	3-093-01283-5	59456
111	09.2020.	BUMIHARJO	1.333.473.000	741784326516000	BUMIHARJO RT01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUMIHARJO	3-093-01297-5	59456

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
112	10.2001.	KARIMUNJAWA	944.036.000	007361991516000	JL PELABUHAN NO 04 KARIMUNJAWA RT 1 RW 3	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARIMUNJAWA	3-015-01505-4	59455
113	10.2002.	KEMUJAN	885.886.000	747982569516000	KEMUJAN RT 005 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEMUJAN	3-015-01504-6	59455
114	10.2003.	PARANG	752.800.000	728353640516000	PARANG RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PARANG	3-015-01507-1	59455
115	10.2004.	NYAMUK	731.283.000	751059007516000	NYAMUK RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NYAMUK	3-015-10160-1	59455
116	11.2001.	NGABUL	1.504.335.000	027362064516000	NGABUL RT 001 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGABUL	3-015-01310-8	59428
117	11.2002.	LANGON	1.136.323.000	030392956516000	JL SULTAN HADLIRIN KM 03 RT 10 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LANGON	3-015-00638-1	59425
118	11.2003.	SUKODONO	1.134.720.000	700305139516000	JL BALAI DESA RT 004 RW 003	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKODONO	3-015-01328-1	59425
119	11.2004.	PETEKEYAN	1.007.438.000	038896901516000	PETEKEYAN RT 007 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PETEKEYAN	3-015-01312-4	59423
120	11.2005.	MANGUNAN	1.110.521.000	034144742516000	MANGUNAN RT 04 RW 02	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANGUNAN	3-015-01319-1	59422
121	11.2006.	PLATAR	809.998.000	007361694516000	PLATAR RT 003 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLATAR	3-015-01317-5	59423
122	11.2007.	SEMAT	1.027.617.000	028938511516000	SEMAT RT 002 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEMAT	3-015-01314-1	59424
123	11.2008.	TELUKAWUR	1.010.630.000	740927496516000	JL RAYA UNDIP DS TELUKAWUR TAHUNAN	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUKAWUR	3-015-01311-6	59427
124	11.2009.	DEMANGAN	1.031.505.000	749250486516000	DEMANGAN RT 004 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DEMANGAN	3-015-01313-2	59422
125	11.2010.	TEGALSAMBI	937.195.000	712814540516000	TEGALSAMBI RT 01 RW 01	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEGALSAMBI	3-015-01320-5	59427
126	11.2011.	MANTINGAN	1.628.100.000	028013703516000	JL SULTAN HADLIRIN NO 21 JEPARA	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANTINGAN	3-015-01316-7	59421
127	11.2012.	TAHUNAN	1.643.619.000	027362411516000	JL BALAI DESA TAHUNAN NO 2	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TAHUNAN	3-015-01308-6	59451
128	11.2013.	KECAPI	1.714.490.000	013107548516000	JL KH A FAQIH KM 4 RT 005 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KECAPI	3-015-01330-2	59429
129	11.2014.	SENENAN	1.088.818.000	032840846516000	JL SUKARNO HATTA KM 3 SENENAN RT 13 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENENAN	3-015-01315-9	59426
130	11.2015.	KRAPYAK	1.378.057.000	739326858516000	JL RATU KALINYAMAT NO 21 RT 002 RW 005	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRAPYAK	3-015-01309-4	59421
131	12.2001.	BLIMBINGREJO	1.225.853.000	740670112516000	DESA BLIMBINGREJO 001/004	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLIMBINGREJO	3-094-00418-6	59466
132	12.2002.	TUNGGULPANDEAN	932.739.000	796519536516000	DSA TUNGGULPANDEAN	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNGGULPANDEAN	3-094-04810-8	59466
133	12.2003.	PRINGTULIS	878.497.000	742191687516000	JL RAYA PRINGTULIS NALUMSARI KM.1	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PRINGTULIS	3-094-00420-8	59466
134	12.2004.	JATISARI	927.309.000	743380784516000	JL ROMBONG 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JATISARI	3-094-00419-4	59466
135	12.2005.	GEMIRING KIDUL	880.481.000	743045825516000	JL PROTOKOL NO.1 RT001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING KIDUL	3-094-00410-1	59466
136	12.2006.	GEMIRING LOR	1.103.350.000	007362098516000	BALADIDESA GEMIRINGLOR	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING LOR	3-094-00416-0	59466
137	12.2007.	NALUMSARI	978.773.000	743046773516000	DS. NALUMSARI 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NALUMSARI	3-094-00429-1	59466
138	12.2008.	TRITIS	774.142.000	743153363516000	TRITIS NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TRITIS	3-094-00417-8	59466
139	12.2009.	DAREN	969.591.000	743001026516000	JL DAREN NO1 RT003/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAREN	3-094-00424-1	59466

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
140	12.2010.	KARANGNONGKO	894.086.000	743000937516000	DK KRAJANTIMUR RT002/002 KARANGNONGKO	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGNONGKO	3-094-00425-9	59466
141	12.2011.	NGETUK	1.172.478.000	742216500516000	NGETUK RT 03/08 NA;LUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGETUK	3-094-00423-2	59466
142	12.2012.	BENDANPETE	838.398.000	742995970516000	BENDANPETE 05/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BENDANPETE	2-094-00632-8	59466
143	12.2013.	MURYOLOBO	1.031.408.000	741284301516000	JL. RAYA MURYOLOBO 001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MURYOLOBO	3-094-00426-7	59466
144	12.2014.	BATEGEDE	1.280.050.000	743365876516000	JLN SRENI RT 04/01 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEGEDE	3-094-00422-4	59466
145	12.2015.	DORANG	972.634.000	743225773516000	DORANG 005/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DORANG	3-094-04803-5	59466
146	13.2001.	BATUKALI	736.817.000	717945885516000	BATUKALI RT 002 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATUKALI	3-068-00727-4	59462
147	13.2002.	BANDUNGREJO	985.633.000	301497590516000	BANDUNGREJO RT 001 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGREJO	3-068-00722-3	59462
148	13.2003.	BANYUPUTIH	1.280.143.000	747149821516000	BANYUPUTIH RT 015 RW 004	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUPUTIH	3-068-00699-5	59462
149	13.2004.	PENDOSAWALAN	1.023.359.000	801689982516000	PENDOSAWALAN RT 009 RW 003	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDOSAWALAN	3-068-00779-7	59462
150	13.2005.	DAMARJATI	1.371.583.000	744574542516000	DAMARJATI RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARJATI	3-068-00752-5	59462
151	13.2006.	PURWOGONDO	933.561.000	007361975516000	PURWOGONDO RT 011 RW 002 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PURWOGONDO	3-068-00716-9	59462
152	13.2007.	MARGOYOSO	1.395.891.000	007361868516000	MARGOYOSO RT005 RW002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MARGOYOSO	3-068-00713-4	59462
153	13.2008.	SENDANG	849.813.000	301205258516000	SENDANG RT 001 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENDANG	3-068-00715-1	59462
154	13.2009.	KRIYAN	905.440.000	741071880516000	KRIYAN RT 014 RW 003 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRIYAN	3-068-00706-1	59462
155	13.2010.	ROBAYAN	1.096.216.000	007362270516000	ROBAYAN RT 007 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES ROBAYAN	3-068-00714-2	59462
156	13.2011.	BAKALAN	879.472.000	027083171516000	BAKALAN RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAKALAN	3-068-00750-9	59462
157	13.2012.	MANYARGADING	764.808.000	751200312516000	MANYARGADING RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANYARGADING	3-068-00723-1	59462
158	14.2001.	DUDAK AWU	845.541.000	025679899999999	DUDAKAWU KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DUDAKAWU	3-093-01177-4	59457
159	14.2002.	SUMANDING	1.077.782.000	200117471516000	DESA SUMANDING RT 06 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMANDING	3-093-01186-3	59457
160	14.2003.	BUCU	913.736.000	017361322516000	BUCU RT 01 RW 04, BUCU, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUCU	3-093-01188-0	59457
161	14.2004.	CEPOGO	1.237.686.000	020011838851600	JLN RAYA SUMANDING KEMBANG KM 07	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CEPOGO	3-093-01187-1	59457
162	14.2005.	PENDEM	1.365.317.000	007361207516000	DESA PENDEM RT 05 RW 06	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDEM	3-093-01183-9	59457
163	14.2006.	JINGGOTAN	1.229.875.000	027361306516000	JLN RAYA JINGGOTAN DUDAKAWU RT 05 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JINGGOTAN	3-093-01194-4	59457
164	14.2007.	DERMOLO	1.165.480.000	739759082516000	DERMOLO RT 03 RW 01	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DERMOLO	3-093-01192-8	59457
165	14.2008.	KALIAMAN	1.295.946.000	763204468516000	JL RAYA DUREN KALIAMAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIAMAN	3-093-01178-2	59457
166	14.2009.	TUBANAN	1.485.025.000	007362379516000	JLN DUREN TUBANAN RT 04 RW 04 KEC KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUBANAN	3-093-01191-0	59457

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
167	14.2010.	BALONG	1.278.773.000	007361165516000	JALAN SIDOREJO TIMUR NO 1 BALONG, BALONG, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BALONG	3-093-01185-5	59457
168	14.2011.	KANCILAN	1.205.834.000	017437861475160	JL CENDRAWASIH NO 01 KANCILAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KANCILAN	3-093-01193-6	59457
169	15.2001.	LEBAK	1.774.517.000	007361181516000	LEBAK RT 001 RW 006	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBAK	3-119-03401-8	59450
170	15.2002.	BULUNGAN	1.626.968.000	005708730516000	BULUNGAN RT 005 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULUNGAN	3-119-03399-2	59450
171	15.2003.	SUWAWAL TIMUR	1.160.267.000	005708821516000	SUWAWAL TIMUR	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL TIMUR	3-119-03405-1	59450
172	15.2004.	KAWAK	1.388.689.000	763259348516000	KAWAK RT 021 RW 003	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KAWAK	3-119-03404-2	59450
173	15.2005.	TANJUNG	1.333.446.000	007360993516000	TANJUNG RT 024 RW 002	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANJUNG	3-119-03402-6	59450
174	15.2006.	PLAJAN	1.199.033.000	200121499516000	JL GOA SAKTI NO 11 RT 003 RW 007	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLAJAN	3-119-03403-4	59450
175	15.2007.	SLAGI	873.415.000	200072791516000	SLAGI RT 002 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SLAGI	3-119-02550-7	59450
176	15.2008.	MAMBAK	1.058.086.000	007361314516000	MAMBAK RT 001 RW 004	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAMBAK	3-119-03400-0	59450
177	16.2001.	SUMBERREJO	870.703.000	200121960516000	SUMBERREJO RT03 RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMBERREJO	3-015-22576-8	59454
178	16.2002.	CLERING	1.211.206.000	010121911516000	CLERING RT 01 RW 03	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CLERING	3-015-22577-6	59454
179	16.2003.	UJUNGWATU	1.087.419.000	808534200516000	UJUNGWATU RT 05 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGWATU	3-015-22578-4	59454
180	16.2004.	BANYUMANIS	1.441.330.000	200121986516000	BANYUMANIS RT RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUMANIS	3-015-22579-2	59454
181	16.2005.	TULAKAN	1.780.533.000	027361231516000	TULAKAN RT 01 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TULAKAN	3-015-22580-6	59454
182	16.2006.	BANDUNGHARJO	1.565.609.000	744506882516000	BANDUNGHARJO RT 03 RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGHARJO	3-015-22581-4	59454
183	16.2007.	BLINGOH	1.282.097.000	020122000516000	BLINGOH RT 04 RW 02	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLINGOH	3-015-22582-2	59454
184	16.2008.	JUGO	1.055.287.000	739122513516000	JUGO RT 02 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JUGO	3-015-22583-1	59454

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA